

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga dengan hal ini Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar pula. Menurut Puskas BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun, sedangkan penghimpunan zakat, infaq, sedekah secara nasional pada tahun 2019 melalui Organisasi Pengumpul Zakat resmi mencapai 10 triliun atau masih 5,2% dari potensi zakat.² Belum terealisasinya potensi zakat di Indonesia secara maksimal tentunya disebabkan dari berbagai faktor, maka dari itu Badan Amil Zakat mempunyai peran penting dalam mengelola zakat, untuk dapat memaksimalkan perekonomian umat Islam. Jika tidak ada amil, yang profesional maka, sangat sulit penghimpunan zakat itu bisa optimal, apabila pengelolaan zakat yang dilakukan tidak transparan akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dananya.³

Saat ini Islam memiliki kecenderungan penguatan dan memanfaatkan dana sosial yang telah dimiliki instrumen keuangan syariah, dalam hal ini yaitu keuangan sosial syariah atau Islamic Social Finance. Islamic Social Finance ini juga sudah menjadi isu yang menarik diberbagai

² BAZNAS, *Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun*, dikases melalui <http://www.Baznas.go.id> pada 15 Mei 2022 Pukul 11.20

³ Ansori, T, "Pengelolaan dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018).

negara Islam, terutama negara yang termasuk dalam Organisasi Kerjasama Islam/OKI yang sudah menyadari besarnya potensi *Islamic Social Finance* ini. Terutama organisasi-organisasi sosial seperti organisasi pengelolaan zakat. Salah satu tujuan dari organisasi pengelolaan zakat adalah menjadi wadah bagi umat Islam dalam menyalurkan zakatnya, sehingga ini adalah momentum bagi lembaga-lembaga zakat untuk ambil bagian guna membantu masyarakat yang terkena dampak dari musibah pandemi *Covid-19*.⁴

Zakat adalah salah satu ibadah amaaliyyah ijtima'iyah yang memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai maluum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁵ Selain zakat yang wajib bagi umat Islam, Allah SWT juga menganjurkan umatnya untuk dapat menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [267:3] yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

⁴ Afifuddin Kadir et al., "Penggunaan Dana Zakat pada Korban *Covid-19* Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 1.

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁶

Potongan ayat di atas berisi perintah Allah SWT kepada umat Muslim untuk menafkahkan harta yang dimilikinya dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ayat ini juga menegaskan untuk tidak memberikan suatu yang buruk melainkan hal yang baik. Dengan kata lain, dalam bersedekah hendaknya memberikan sesuatu hal yang bermanfaat dan berguna bagi si penerima. Bukan barang bekas yang sudah tidak layak pakai, tetapi benda yang juga masih dibutuhkan oleh mereka. Bersedekah harus dilandasi dengan niat ikhlas yang hanya ditujukan kepada Allah SWT semata.

Distribusi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan produksi-konsumsi, karena pada dasarnya distribusi merupakan kegiatan penghubung antara produsen dengan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen akan dapat sampai kepada konsumen melalui aktivitas distribusi. Begitupun sebaliknya, konsumen akan dapat

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Bumi Restu, 2015), hlm. 67.

mengonsumsi atau menerima manfaat suatu barang atau jasa bilamana ada aktivitas distribusi oleh produsen. Aktivitas distribusi tidak hanya ada pada organisasi/lembaga konvensional, namun juga ada pada lembaga syariah, baik yang berlabanya maupun nirlaba. Sedangkan, lembaga syariah nirlaba yang dimaksud tersebut berupa lembaga pengelola zakat.

Sampai pada saat ini ada dua bentuk lembaga pengelola zakat, yakni yang berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan yang berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan mendasar diantara kedua bentuk lembaga ini adalah BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh pihak swasta. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang- Undang Republik Indonesia, No. 23, tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, bab 1 ketentuan umum, pasal 1, bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dari masyarakat.

Pendistribusian dana zakat oleh *mustahik* haruslah sesuai dengan ajaran Islam dengan memperhatikan asas keadilan, kewilayahan dan pemerataan. Dikarenakan zakat bukan hanya melalui konsumtif saja, melainkan dapat mengembangkan melalui produktif sehingga mampu mencapai pemerataan zakat.⁷ Sehingga pendistribusian zakat memiliki pengaruh yang besar karena tiap lembaga tidak lepas dari permasalahan

⁷ Afni N, "Manajemen dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat", Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial I, no.2 (2020)

distribusi ataupun masyarakat yang menerima dana zakat. Selain itu lembaga pengelola zakat juga berhak untuk memilih kebijaksanaan saluran distribusi. Hal tersebut tentunya pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah memiliki sistem yang harus dikendalikan dengan baik, melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, sehingga penerapannya bisa berjalan dengan baik dan memenuhi ekspektasi.

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para muzakki adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸ Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka BAZNAS Kota Blitar dipilih sebagai subyek penelitian karena BAZNAS Kota Blitar merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan di kukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil studi awal yang peneliti lakukan di BAZNAS Kota Blitar diperoleh informasi bahwa orientasi pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dilakukan dalam beberapa program di antaranya program bantuan regular triwulanan bagi warga kurang mampu, bantuan usaha, bantuan rehab rumah dan bantuan insidental. Menurut informasi yang disampaikan oleh H Rusdi Riyanto, S.Ag selaku ketua distribusi BAZNAS Kota Blitar program bantuan regular triwulanan zakat, infaq dan sedekah bagi warga kurang mampu tetap digelar, karena program tersebut dinilai bisa mengangkat perekonomian penerima, sekaligus sebagai penyemangat agar mereka taat beribadah dan rajin bekerja. Sementara, untuk bantuan rehab rumah sebesar Rp.3-4 juta, bantuan modal usaha sebesar Rp.1-3 juta dan bantuan insidental lainnya mencapai Rp.1,5 juta diberikan dengan maksud dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima maupun

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah. Bantuan rehab dan insidental ini sifatnya kondisional dan insidental. Program tersebut merupakan program rutin tahunan BAZNAS yang bersumber dari zakat, infaq dan sedekah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Blitar dan bertujuan untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Empat program ini sudah berjalan bertahun-tahun. Agar seluruh penerima bantuan benar-benar sesuai dengan ajaran agama, BAZNAS Kota Blitar tetap melakukan verifikasi melalui seleksi berjenjang yang melibatkan RT, RW dan ulama di lingkungan dan kelurahan.⁹

Namun dalam pelaksanaan program tersebut BAZNAS Kota Blitar menemui beberapa kendala khususnya dalam manajemen pendistribusiannya. Cakupan *mustahik* yang cukup luas di Kota Blitar mengharuskan BAZNAS Kota Blitar mempunyai manajemen yang baik sehingga pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dapat tepat sasaran melalui beberapa program yang ada. Sehingga diperlukan evaluasi mengenai manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar. Alasan peneliti memilih BAZNAS Kota Blitar sebagai tempat penelitian berdasarkan pada pelaksanaan dari manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar telah berjalan dan memberikan dampak bagi kesejahteraan *mustahik*.

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam proses pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah supaya tepat sasaran, terarah dan sesuai

⁹ Hasil Observasi Awal pada BAZNAS Kota Blitar pada Tanggal 20 Mei 2022

dengan tujuan yang disyaratkan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan temuan studi awal yang peneliti lakukan di BAZNAS Kota Blitar maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Blitar)**”.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*?
2. . Bagaimana kendala internal dan eksternal manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala internal dan eksternal manajemen pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen syariah khususnya terkait manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah pada Lembaga BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BAZNAS Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan bahan evaluasi atas manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi dan sumber pembandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan keterbaruan penelitian.

c. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Sebagai tambahan referensi penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang manajemen distribusi dana zakat, infaq dan sedekah, serta memberikan kesempatan untuk memperluas kajian penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak di inginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan secara konseptual atau teoritis dari istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

- a. Manajemen secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri.¹⁰ Kemudian, pengertian manajemen secara terminologis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹¹
- b. Distribusi berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara istilahnya, distribusi merupakan penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.¹²

¹⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: BumiAksara, 2016), hlm. 1.

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen, 2 ed.* (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 8.

¹² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Distribusi, Keuangan, dan Kontribusi* (Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014), hlm. 100

- c. Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.¹³
- d. Infaq suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.¹⁴
- e. Sedekah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih dan berdzikir disebut juga sedekah.¹⁵

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan gagasan sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara

¹³ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009), hlm. 11.

¹⁴ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-102.

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), hlm.5.

tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan sebuah gagasan. Manajemen pendistribusian zakat infaq dan sedekah secara operasional dalam penelitian ini adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan distribusi atau penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal dari penelitian ini meliputi halaman sampul depan (cover), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama ini terbagi menjadi enam bab di antaranya:

- a. BAB I yang berisi pendahuluan, menjelaskan serangkaian awal maksud dan tujuan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

- b. BAB II yang berisi andasan teori, merupakan penjelasan mengenai teori-teori tentang manajemen pendistribusian zakat infaq dan sedekah yang dijadikan referensi dalam membahas hasil penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
 - c. BAB III yang berisi metode penelitian, merupakan penjelasan mengenai jenis penelitian dan teknik analisis yang digunakan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
 - d. BAB IV yang berisi hasil penelitian, merupakan temuan peneliti mengenai permasalahan penelitian yang berupa data hasil wawancara dan data-data dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kota Blitar
 - e. BAB V yang berisi pembahasan, merupakan penjelasan dan pemaparan terkait data penelitian dan hasil analisis data.
 - f. BAB VI yang berisi penutup, yang menjelaskan hasil akhir atau kesimpulan dari pembahasan permasalahan sekaligus pemberian saran bagi pihak-pihak terkait, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.